

IMPLEMENTASI TEORI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM DASAR EKONOMI SYARIAH

Novianti¹

Universitas Singaperbangsa Karawang¹

cmnovianti@gmail.com

ABSTRAK

Hukum Islam telah membekali kita dengan prinsip-prinsip tertentu yang diakui oleh Al-Qur‘ān dan As-Sunnah untuk menafsirkan hukum dalam masyarakat yang berubah. Ini bermakna bahwa dalam keadaan perubahan yang demikian, hukum tidak selalu merupakan barang siap pakai, melainkan harus dicari dan ditemukan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam hukum Islam menjadi landasan penting dalam mengatur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menekankan keadilan, transparansi, keseimbangan, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Metode ini penulis menggunakan teknik pustaka (*Library Research*). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yakni data-data yang terdiri dari beberapa jurnal, artikel, buku dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran konseptual yang matang terkait persoalan yang ada. Penelitian ini menegaskan bahwa sumber-sumber ekonomi syariah tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga memberikan alternatif sistem ekonomi global yang lebih etis dan inklusif.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sumber, Prinsip, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Islamic law has equipped us with certain principles recognized by the Qur'an and Sunnah to interpret law in a changing society. This means that in such changing circumstances, the law is not always a ready-made item, but rather must be sought and discovered. The principles of sharia economics in Islamic law serve as an important foundation for regulating economic activities in accordance with sharia values. Sharia economics is not only oriented towards material profit but also emphasizes justice, transparency, balance, and blessings in every transaction. In this method, the author uses library techniques. (Library Research). The data sources used in this research are secondary data, which consist of several journals, articles, books, and other materials relevant to the issues discussed. The data are analyzed qualitatively to obtain a well-developed conceptual understanding of the existing problems. This research emphasizes that the sources of Islamic economics are not only relevant to Muslims but also provide an alternative global economic system that is more ethical and inclusive.

Keywords: Islamic Law, Sources, Principles, Sharia Economy

I. PENDAHULUAN

Hukum islam merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran agama islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah (Hablum Minallah) maupun hubungan sesama manusia (Halum Minannas). sebagai system hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi, hukum islam memiliki keistimewaan karena mengandung nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang bertujuan untuk mencakup kehidupan yang harmonis dan adil.

Seiring perkembangan zaman, hukum islam dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi penerapannya di Masyarakat yang semakin kompleks maupun dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak dijumpai pada masa Rasulullah SAW. tantangan ini muncul karena perubahan sosial, budaya, teknologi dan ekonomi yang sangat pesat. oleh karean itu, dibutuhkan pemahaman mendalam dan kontekstual terhadap hukum islam agar teteap relevan dan aplikatif dalam kehidupan modern.

Sebagai contoh pada masa Rasulullah SAW, perdagangan dilakukan secara langsung, sementara saat ini transaksi sudah beralih ke bank digital seperti E-commerce, yang membutuhkan interpretasi hukum baru. demikian pula dalam bidnag politik, hukum keluarga, lingkungan dan hak asasi manusia. Hukum islam terus diuji untuk memberikan Solusi yang sesuai dengan prinsip syariat sekaligus menjawab tuntutan zaman.

Hukum islam memiliki cakupan yang luas , termasuk dalam aspek kehidupan ekonomi. dalam konteks ekonomi modern, nilai-nilai syariah memberikan panduan moral dan etika yang relevan. prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba menjadi dasar dalam membangun system ekonomi yang berkedaila. Namun impementasi teori hukum islam dalam kehidupan sehari-hari sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global. oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana teori hukum islam dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari khususnya di bidang ekonom syariah.

Teori hukum Islam di bidang ekonomi adalah salah satu cabang penting dalam penerapan syariah yang mengatur segala aspek kehidupan umat Islam, terutama yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, keuangan, dan bisnis. Hukum Islam dalam bidang ekonomi memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, serta mencegah ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi keuangan. Ekonomi Islam

hanya sekedar mencar keuntungan material, tetapi bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang berdasarkan pada keadilan dan etika moral yang tinggi¹.

Ekonomi syariah, adalah system ekonomi yang bertujuan untuk memberikan panduan tantangan bagaimana menjalani aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga kerkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Dalam teori hukum islam, sektor ekonomi dipandang sebagai aspek penting yang mencakup pengelolaan harta, transaksi, produksi, distribusi, dan konsumsi dalam Masyarakat. Hukum islam di bidang ekonomi mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, keseimbangan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun institusi.

Dalam praktiknya, ekonomi syariah melarang riba (Bunga), gharar (ketidak pastina), dan maysir (perjudian), serta mendorong transaksi yang berbasis nilai tambahan nyata. Prinsip-prinsip ini relevan tidak hanya bagi umat Muslim, tetapi juga Masyarakat global yang mencari alternatif system ekonomi yang lebih adil dan etis.

Pendekatan ekonomi syariah di era modern menjadi sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan global, seperti krisis ekonomi, ketimpangan sosil, dan degradasi lingkungan. dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam aktivitas ekonomi, system ini menawarkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetap juga kesejahteraan Masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk mengekspolrasi lebih dalam bagaimana ekonomi syariah dapat ditetapkan secara efektif di era modern demi mencapai tujuan keberlanjutan dan keadial sosial.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dengan judul **“Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Teori Hukum Islam”**

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang diurikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah:

1. Apa saja sumber-sumber hukum islam dalam ekonomi syariah?
2. Bagaiman penerapan prinsip-prinsip dasar teori hukum islam dalam ekonomi syariah?

¹ Al-Ghazali, Imam, Ihya' Ulumuddin, Jilid I, Terj. Muhammad Zuhri, Semarang: Asy-Syifa, 1990.

Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui apa saja sumber-sumber hukum islam.
2. Menganalisis untuk meningkatkan penerapan teori hukum Islam dalam sektor ekonomi

II. TINJAUAN PUSTAKA

Hukum islam ini bertujuan untuk mencakup seluruh aspek kehidupan umat muslim, termasuk di bidang ekonomi. Ekonomi syariah berdasarkan hukum islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan distribusi kekayaan yang merata, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia sesuai dengan ajaran islam. Teori hukum islam dalam bidang ekonomi syariah melibatkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur transaksi, investasi, zakat, wakaf, dan aktivitas ekonomi lainnya.

• Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum islam atau syariat islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam dalam mengenai perkara dunia dan akhirat. Hukum islam merupakan system hukum yang bersumber dari ajaran agama islam. Sumber hukum islam mencakup berbagai wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, serta hasil ijtihad para ulama yang mengatur dan menyelesaikan masalah kehidupan umat muslim. Dalam teori hukum Islam biasa disebut Islamic *legal theory*, mengenal berbagai sumber tetapi sumber utamanya adalah al-Qur'an dan hadis sebagai sumber primer. Sedangkan sumber yang lain merupakan sumber sekunder yang berasal dari ijtihad dan interpretasi, atau pencapaian sebuah konsensus biasa disebut *ijma*'.² Konsensus ini merupakan suatu pencapaian kesepakatan yang telah dianggap mewakili kepastian hukum dan atau untuk mewakili mayoritas komunitas masyarakat Islam.

• Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum islam adalah untuk menciptakan system hukum yang mampu memberikan panduan hidup yang adil, fleksibel, dan relevan dengan belandaskan wahyu Allah. Hukum islam di rancang untuk melindungi hak-hak manusia, menciptakan

² Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Edisi I (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 1.

keseimbangan, dan mendorong manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Melalui penerapan nilai-nilai syariat, hukum Islam membawa misi besar untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh keberkahan. Para ulama usul fiqh, yang mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum Islam, sering merujuk pada tujuan hukum Islam ini sebagai “Maqashid Al-Syariah”. Inti dari Maqashid Syari’ah ini terdiri dari lima aspek perlindungan utama, yang dikenal sebagai “Daruriyat Al-khamsah” atau “Kebutuhan besar”. Kelima aspek perlindungan ini meliputi:³

1. Perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*)
2. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*)
3. Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-‘Aql*)
4. Perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdz Al-‘Ardh*)
5. Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*)

Inti dari tujuan syariah yaitu menjaga lima aspek penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tindakan yang bertujuan untuk menjaga kelima aspek ini disebut sebagai *mashlahah*. Di sisi lain, usaha untuk menolak atau mencegah segala jenis bahaya atau kerugian yang berkaitan dengan kelima tujuan syari’ah ini juga termasuk konsep *mashlahah*.⁴

- **Hukum Islam dalam Bidang Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁵

Ekonomi Syariah, menjadikan pedoman hidup sebagai sumber hukum sebagai jawaban atas permasalahan umat Islam sejak diturunkan hingga di masa yang akan datang. Seperti halnya di bidang ekonomi syariah yang semakin digencarkan oleh pemerintah. Terlebih lagi Masyarakat terhadap ekonomi syariah makin meningkat. Istilah ekonomi syariah kini makin akrab di telinga Masyarakat.

³ Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), h. 54-57.

⁴ Darmawati H, *Filsafat Hukum Islam*, ed. Marhaeni Saleh, Cetakan I (Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 159.

⁵ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008, h. 73.

Sumber hukum ekonomi syariah, menurut Shalih Humaid Al-Ali sebagaimana dikutip oleh Hasan,⁶ terdistribusi dari kategori, yaitu: pertama sumber primer (Mashadir asliyyah) yaitu sumber-sumber yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebuah hujjah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum syaria, yang termasuk ke dalam sumber utama ini adalah Al-Qur'an, Sunnah Nabi (As-Sunnah Al-Nabawiyah). Kesepakatan ulama (ijma'a) analogi (qiyas). Kedua, sumber sekunder (Mashadir Tabi'iyah), yaitu sumber-sumber hukum yang masih dipersilahkan penggunaannya sebagai hujjah dan sebagai acuan dalam menarik hukum-hukum fikih terkait dengan cabang ekonomi.

Sumber hukum Islam yang abadi adalah kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan amanat yang sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW, sebagai dasar-dasar atau acuan dan rujukan dalam menggali berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah merupakan salah satu bagian dari syariah Islam. Berbicara mengenai sumber hukum pengembangan ekonomi syariah, tidak dapat terlepas dari sumber hukum Islam.

III. METODE PENELITIAN

Melalui metode ini, penulis menggunakan metode pendekatan penafsiran al-Quran dari segi tafsir tematik. Metode tematik yakni menghimpun ayat-ayat al-Quran yang memiliki tujuan yang sama, mengurutkan sesuai asbābun nuzūl, mempelajari munasabah, menyusun tema bahasan dalam kerangka yang utuh, melengkapi bahasan dengan penjelasan hadits, serta mempelajari ayat secara tematik dan menyeluruh.

Pada metode ini penulis menggunakan Teknik pustaka (Library Research). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yakni data-data yang terdiri dari beberapa jurnal, artikel, buku dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran konseptual yang matang terkait persoalan yang ada.

IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sumber-Sumber Hukum Islam Di Ekonomi Syariah

⁶ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 90.

Sumber-sumber hukum islam adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan yang mengatur umat islam di dunia. Sumbernya hukum nya bagi umat islam adalah Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan hasil ijtihad (akal pemikiran manusia (Muhlis & Hajar :2003).⁷ Hukum islam sebagai pijakan umat islam dalama menentukan nilai-nilai yang sesuai dengan syariat islam. Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah.

a. Al Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. AlQur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.⁸ Sebagaimana firman Allah Surat an-Nisa ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۚ

Artinya : "Siapa yang menaati Rasul (Muhammad), maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai pemelihara mereka".

An-Nisa' · Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

b. Hadist

⁷ Muhlis, W., & Hajar, I. (2023). *Hadith And Technological Challenges In The Contemporary Era. Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 6(2), 230–243.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum*, dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 121

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain – lain dari Sa'id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: َ

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.

Kedudukan Hadits terhadap al-Qur'an, sebagaimana dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:

- a. Hadist berfungsi menjelaskan ayat yang masih mubham, merinci ayat yang mujmal.
- b. Hadist menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash Al- Qur'an. Seperti sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan pokok tersebut.
- c. Hadist membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam al-Qur'an. Seperti dalam masalah mu'amalat, yaitu al-Qur'an memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan yang tidak harus dipenuhi, disini As-Sunnah berperan untuk menjelaskannya.

c. Ijma'

Secara terminologis, Ijma' yang dikonstruksi oleh para ahli *ushul fiqh* dengan substantial, bahwa Ijma' akan terjadi bila memenuhi unsur-unsur, antara lain:

1. Terdapat kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Islam (*Jama'ah Al-muslimin*). Dari ungkapan ini, apabila ada seorang *mujtahid* atau sebagian mereka yang menolak kesepakatan, maka tidak terjadi Ijma'. Hal ini tidak batasi oleh daerah, wilayah bahkan negara, tetapi mujtahid seluruh dunia tanpa kecuali mereka harus sepakat dalam setiap persoalan agama yang dibahasnya.
2. Kesepakatan yang dilakukan harus dinyatakan oleh para *mujtahid* dengan jelas (*sarih*), tidak boleh kesepakatan dengan cara diam-diam (*Ijma' sukuti*). Hal ini konsekuensinya adalah tidak terjadi Ijma'.
3. Mereka yang melakukan kesepakatan adalah para imam *mujtahid*, bukan orang awam dan para *mujtahid* yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad.

4. Ijma' dilakukan setelah Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wa Sallam wafat, sebab di masa hidup Nabi tidak pernah terjadi ada Ijma' dikarenakan berbagai persoalan keagamaan kata kunci pemutusnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wa Sallam.
5. Sasaran kesepakatan yang dilakukan adalah peristiwa hukum tertentu yang terjadi.⁹

Dalil nash dari Al Qur'an yang menerapkan bahwa ijma' juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum islam, diantaranya dijelaskan dalam Surat Annisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya “:Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Disamping ayat Al Qur'an, juga dijelaskan bahwa dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud kesepakatan yang dilakukan oleh umat islam tentu dalam kebaikan, tidak mungkin bersepakatan dalam kesesatan.

2. Penerapan Hukum Islam Dalam Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial sambil menjaga hubungan yang baik dengan tuhan dan sesama. Dalam penerapannya ekonomi syariah tidak hanya focus pada aspek materi, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan spiritual, sosial manusia. Dan beberapa prinsip utama ekonomi syariah:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid memandu pembuatan kebijakan ekonomi untuk merumuskan kebijakan yang menganut prinsip-prinsip Islam dan tujuan Pembangunan ekonomi yang mencakup kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan distribusi kekayaan yang

⁹ Muhammad, Hasanudin, et al. "Ijma'Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17.2 (2021): 202-218.h.210 6 Ibid., Hlm 41-42.

merata. Sistem keuangan negara yang mencerminkan prinsip tauhid, negara dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan (Svitri & Muchlis).¹⁰

Ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi, yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al-Ikhlâs Ayat 1-4 :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

Katakanlah (Muhammad) "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan nya.

2. Prinsip Keadila Dalam Transaksi

Menurut kamus Bahasa Indonesia, *adil* berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Dengan demikian, seorang disebut berlaku adil apabila apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak keberpihakan salah satu nya. Keadilan adalah prinsip utama dalam ekonomi syariah, system ini bertujuan untuk mensejahterkan sosial dan ekonomi dengan mamastikan semua pihak terlibat dalam kegiatan ekonomi mendapatkan keadilan secara merata. Hakikat derajat manusia adalah sama khususnya antara satu kaum dan kaum yang lain, tetapi terdapat perbedaan setiap pemikiran yaitu Tingkat ketakwaan dari setiap kaum tersebut. Seperti halnya pembahasan tentang penegak keadilan merupakan suatu perintah dalam Al Qu'ran surat Al-Maidah Ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan".

Dari ayat tersebut Al-Qur'an menekankan bahwasanya sebagai manusia harus berlaku adil, keadilan harus senantiasa ditegakan termasuk kadilan dalam

¹⁰ Savitri, D., & Muchlis, M. M. (2024). *IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA*. Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 4(3), 1–18.

konteks ekonomi, penghapusan kesenjangan pendapat antar individu yang satu dengan yang lainnya. Seperti halnya dalam *buku wawasan Al- Qur'an* (2009:111) Shihab, M Quraish Ketika pembahasan perintah keadilan dalam Al- Qur'an mengutip tiga kata yakni *al- 'adl, al-qisth dan al-mizan*.

Penggunaan kata *al- 'adl, al-qisth dan al-mizan* ada didalam surat Ar-Rahman Ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Artinya: “Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.”

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

a. Larangan Riba (Bunga)

Riba yang merujuk pada bunga dalam transaksi keuangan, dilarang dalam ekonomi syariah. Ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi. Riba merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena keuntungan dan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. banyak ayat Al Qur'an dan Hadist yang memberikan Gambaran tentang pengharaman riba dalam system ekonomi islam, antara lain yang tercantun dalam di dalam Al Qur'an surat Al- Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan

urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktik karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. dalam ekonomi syariah riba di anggap merugikan pihak yang lemah dan menyebabkan ketimpang dalam transaksi keuangan.

b. Larangan Gharar (Ketidak Pastian)

Gharar berarti ketidak pastian, ketidak jelasan, atau keraguan dalam sebuah transaksi. Secara Bahasa garar artinya *bahaya* atau *resiko*. Dari kata *garar* juga bentuk kata tagrir yang berarti memberi peluang terjadinya *bahaya*. Dalam istilah fiqh muamalah, garar dapat memiliki konotasi beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara sederhana disimpulkan bahwa garar adalah terkait dengan adanya ketidak jelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi. Didalam Al Qur'an tercantum surat Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: ” Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

c. Larangan Maysir (Perjudian)

Secara Bahasa *maisir* semakin dengan *Qimar* , artinya *judi* , yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian, perlarangan ini di karenakan judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudaratn yang sangat besar. Perbuatan yang di lakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Larangan terhadap judi dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Al Qur'an. Di antara ayat Al Qur'an yang melarang praktek perjudian adalah surat Al Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah

adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

3. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip ini menekankan pentingnya kontribusi ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan, termasuk lingkungan hidup, sehingga untuk mencapai tujuan ekonomi syariah harus dilakukan dengan cara yang adil, seimbang dan bermanfaat. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan individu dan sosial. Dalam konteks pembinaan dan pengembangan perspektis syariah, teori maslahat menduduki peran penting bahkan menurut fiqih, semisal (Al-Syathibi 1997:25) masalah kebaikan dan kemanfaatan yang disebut dengan kesejahteraan manusia di pandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan penetapan norma-norma syariah.

Kemaslahatan sebagai prinsip ekonomi, maka semua kegiatannya harus memberikan manfaat untuk kebaikan dalam kehidupan manusia baik individu, kelompok, atau komunitas. Prinsip ini menekankan pentingnya kontribusi ekonomi bagi Masyarakat secara keseluruhan, termasuk lingkungan hidup, sehingga untuk mencapai tujuan ekonomi syariah harus dilakukan yang adil.

4. Prinsip Keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menepatkan aspek kesimbangan (*tawazun/equilibrium*) sebagai salah satu pilar Pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Sasaran dalam Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari Upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan. Keseimbangan sosial mengacu pada upaya untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang memperhatikan kepentingan semua lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan kelompok yang lemah atau terpinggirkan.

Keseimbangan adalah suatu perkara yang mencerminkan kesetaraan antara dua perkara, contohnya: pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan

pendistribuan, dan di anatar pendapatan orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Firman Allah Qur'an Surat Hasyr Ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِرَسُولٍ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”. Salah satu dari beberapa nilai dasar ekonomi islam sebagai implikasi dari asas filsafat tauhid ialah keseimbangan (equilibrium).

11

5. Prinsip Ta'awun (Tolong Menolong)

Ta'awun secara bahasa diartikan sebagai tolong-menolong dalam kebajikan. T'aawun merupakan sikap tolong-menolong untuk membantu sesama.

Islam mengajarkan Ta'awun dalam surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

¹¹ Toni, “REKONSTRUKSI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI PERSPEKTIF AL-QURAN,” 146– 47.

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Dan Surat AL Qashash Ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya :”Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Prinsip At-ta’awun dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kukuh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah dan mereka yang kaya tidak melupakan yang miskin¹².

V. SIMPULAN

Implementasi hukum ekonomi Islam, dukungan dari masyarakat dan pelaku ekonomi memainkan peran yang signifikan yaitu memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan menerapkan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, implementasi dan penegakan hukum ekonomi Islam dapat berjalan dengan baik dan berkontribusi pada terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi Masyarakat. Prinsip-prinsip syariah (muamalah) terkait dengan ekonomi dan keuangan, bertujuan memberi kemaslahatan yang seimbang secara holistic mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa yang akan datang, serta dunia dengan akhirat.

Sumber hukum Islam, terutama Al-Qur'an dan Sunnah, menjadi landasan utama dalam menetapkan aturan-aturan yang relevan untuk berbagai zaman. Al-Qur'an, sebagai wahyu Allah, adalah sumber hukum Islam yang abadi, memberikan pedoman universal untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk di sektor ekonomi. Sunnah Rasulullah memperkuat dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an.

¹² Dwi Suwiknyo, Ayat-Ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet, Ke-1, h. 71

Dengan adanya sumber-sumber hukum yang komprehensif, ekonomi syariah tidak hanya menjadi bagian dari syariat Islam tetapi juga menjadi sistem ekonomi yang adaptif terhadap perubahan zaman, memberikan pedoman yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Imam, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid I, Terj. Muhammad Zuhri, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Edisi I (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 1.
- Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), h. 54-57.
- Darmawati H, *Filsafat Hukum Islam*, ed. Marhaeni Saleh, Cetakan I (Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 159.
- Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008, h. 73.
- Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 90.
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam Syari'ah wa 'Aqidah*. (TT, Daar al-Qalam, T.Th), hal 477.
- Abd. Hayy al Farmawi, *Metode Tafsir al Maudhu'iy*, penerjemah Surya A. Jamrah, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), cet. Ke-2, hlm.36.
- Muhlis, W., & Hajar, I. (2023). *Hadith And Technological Challenges In The Contemporary Era*. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 6(2), 230–243.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 121
- Muhammad, Hasanudin, et al. "Ijma'Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17.2 (2021): 202-218.h.210 6 Ibid., Hlm 41-42.
- Savitri, D., & Muchlis, M. M. (2024). *IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA*. Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 4(3), 1–18.
- Toni, "REKONSTRUKSI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI PERSPEKTIF AL-QURAN," 146– 47.
- Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet, Ke-1, h. 71

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/
Pentafsiran Al-Qur'an, t.t.

<https://quran.nu.or.id/>